



**PUTUSAN**  
Nomor 405/Pid.B/2024/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

Nama lengkap : **KHOLIK SURYA HIDAYAT BIN BADRIN (ALM);**  
Tempat lahir : Palembang;  
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/7 Juli 2001;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Tugu Harum RT 007 RW 001 Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa I Kholik Surya Hidayat Bin Badrin (alm) ditangkap pada tanggal 26 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;

Terdakwa 2

Nama lengkap : **TANDA WAHYU ALS SOLEH BIN TAMRIN;**  
Tempat lahir : OKU Timur;  
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/1 Juni 2001;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Tugu Harum Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Tanda Wahyu als Soleh Bin Tamrin ditangkap pada tanggal 26 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 405/Pid.B/2024/PN Bta tanggal 23 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 405/Pid.B/2024/PN Bta tanggal 23 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Kholik Surya Hidayat Bin Badrin (Alm) dan Terdakwa II Tanda Wahyu Als Soleh Bin Tamrin bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Sebagaimana dalam Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap : Terdakwa I Kholik Surya Hidayat Bin Badrin (Alm) Selama 1 (Satu) Tahun dan Terdakwa II Tanda Wahyu Als Soleh Bin Tamrin Selama 1 (Satu) Tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1(Satu) Lembar STNK Mobil Daihatsu Sibra Warna abu-abu Metalik Dengan Nopol: BE 1643 NH . No Rangka :MHK56GJ3JNJ041375. No Mesin : 3NRH691682 An IRWANSYAH;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 405/Pid.B/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Firdaus Wahidin Bin Wahidin;

2) 1(Satu) Lembar E-KTP an KHOLIK SURYA HIDAYAT Dengan No NIK 1608180707010003;

3) 1(Satu) Lembar Kertas Bukti Sdra KHOLIK SURYA HIDAYAT merental Mobil Daihatsu Siga Warna abu-abu Metalik;

4) 4(Empat) Lembar kertas Berisi Bukti Chat Atau Pemesanan Mobil atau Sewa Rental Mobil;

Dikembalikan Kepada Terdakwa I KHOLIK SURYA HIDAYAT BIN BADRIN (ALM);

4. Menetapkan agar Masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa terdakwa Kholik Surya Hidayat Bin Badrin (Alm),Dkk, pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira Pukul 02.30 WIB atau setidaknya masih dalam Bulan Juni Tahun 2024 atau setidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat Kosan Gang mawar Desa Tugu Harum Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur atau setidaknya masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 14.00 WIB terdakwa II TANDA WAHYU Als SOLEH Bin TAMRIN menghubungi Saksi Riko Chandra Bin Wagiran untuk meminjam mobil atau rental mobil selama 1 (satu) hari;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 405/Pid.B/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa II TANDA WAHYU Als SOLEH Bin TAMRIN meminjam Kartu Tanda Penduduk milik terdakwa I KHOLIK SURYA HIDAYAT BIN BADIRAN (ALM), DKK untuk digunakan sebagai syarat merental mobil tersebut;

Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira jam 02.30 WIB Saksi Riko Chandra Bin Wagiran bersama Saksi Hairul Riansyah Bin Niswan mengantarkan mobil rental miliknya ke kosan terdakwa di kosan Gang Mawar di Desa Tugu Harum Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur;

Bahwa setelah itu terdakwa mengantarkan Saksi Riko Chandra Bin Wagiran bersama Saksi Hairul Riansyah Bin Niswan kembali pulang ke Desa Cahya Mas RT.004 RW.004 Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten OKI Provinsi SUMSEL. Dan pada saat di perjalanan terdakwa I KHOLIK SURYA HIDAYAT Bin BADRIN memberi Saksi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai jasa Sewa Rental mobil 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sigr, warna abu-abu dengan Nopol : BE 1643 NH sesampai di rumah Saksi di Desa Cahya Mas RT.004 RW.004 Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten OKI Provinsi SUMSEL, terdakwa II TANDA WAHYU Als SOLEH Bin TAMRIN meminta No Rekening Saksi kemudian di transfer lah uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke Rekening Saksi;

Bahwa setelah mengantar Saksi Riko Chandra Bin Wagiran dan Saksi Hairul Riansyah Bin Niswan pulang terdakwa I KHOLIK SURYA HIDAYAT BIN BADRIN (ALM) bersama terdakwa II TANDA WAHYU Als SOLEH Bin TAMRIN juga pulang ke kosan kami di Gang Mawar Desa Tugu Harum Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur;

Bahwa sekira jam 08.00 WIB terdakwa I KHOLIK SURYA HIDAYAT BIN BADRIN (ALM) bersama terdakwa II TANDA WAHYU Als SOLEH Bin TAMRIN pergi jalan-jalan bersama pacar ke Desa Sido Mulyo Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur;

Bahwa kemudian sekira jam 11.00 WIB terdakwa I KHOLIK SURYA HIDAYAT BIN BADRIN (ALM) bersama terdakwa II TANDA WAHYU Als SOLEH Bin TAMRIN menggadaikan mobil rental tersebut kepada Sdr.OKTA Binti ..., dan selesai Sekira jam 15.00 WIB terdakwa I KHOLIK SURYA HIDAYAT BIN BADRIN (ALM) bersama terdakwa II TANDA WAHYU Als SOLEH Bin TAMRIN pulang ke Kosan Gang Mawar Desa Tugu Harum Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU timur;

Bahwa adapun hasil penggadaian tersebut mendapatkan uang sejumlah Rp27.200.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah). Dan terdakwa I KHOLIK SURYA HIDAYAT BIN BADRIN (ALM) bersama terdakwa II TANDA

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 405/Pid.B/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU Als SOLEH Bin TAMRIN membagi rata uang tersebut sejumlah Rp.13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa adapun barang yang di gelapkan oleh terdakwa II TANDA WAHYU Als SOLEH Bin TAMRIN dan terdakwa I KHOLIK SURYA HIDAYAT Bin BADRIN adalah 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sigr, warna abu-abu dengan Nopol : BE 1643 NH, dengan Noka : MHK56GJ3JNJ041375 dan Nosin : 3NRH691682 An. IRWANSYAH. Dan mobil tersebut adalah milik Saksi Riko Chandra Bin Wagiran yang Saksi sewakan atau Saksi Rentalkan;

Bahwa adapun yang korban alami akibat dari pencurian tersebut yakni jika dinilai dengan uang korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau;

Kedua;

Bahwa terdakwa KHOLIK SURYA HIDAYAT BIN BADRIN (ALM),DKK, pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira Pukul 02.30 WIB atau setidaknya masih dalam Bulan Juni Tahun 2024 atau setidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat Kosan Gang mawar Desa Tugu Harum Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur atau setidaknya masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dan telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 14.00 WIB terdakwa II TANDA WAHYU Als SOLEH Bin TAMRIN menghubungi Saksi Riko Chandra Bin Wagiran untuk meminjam mobil atau rental mobil selama 1 (satu) hari;

Bahwa terdakwa II TANDA WAHYU Als SOLEH Bin TAMRIN dan terdakwa I KHOLIK SURYA HIDAYAT Bin BADRIN sudah 3(tiga) kali Merental Mobil kepada Saksi Riko Chandra Bin Wagiran. Hal ini membuat Saksi Riko Chandra Bin Wagiran percaya untuk meminjamkan mobil atau rental mobil ke terdakwa;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 405/Pid.B/2024/PN Bta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa II TANDA WAHYU Als SOLEH Bin TAMRIN meminjam Kartu Tanda Penduduk milik terdakwa I KHOLIK SURYA HIDAYAT BIN BADIRAN (ALM), DKK untuk digunakan sebagai syarat merental mobil tersebut;

Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira jam 02.30 WIB Saksi Riko Chandra Bin Wagiran bersama Saksi Hairul Riansyah Bin Niswan mengantarkan mobil rental miliknya ke kosan terdakwa di kosan Gang Mawar di Desa Tugu Harum Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur;

Bahwa setelah itu terdakwa mengantarkan Saksi Riko Chandra Bin Wagiran bersama Saksi Hairul Riansyah Bin Niswan kembali pulang ke Desa Cahya Mas RT.004 RW.004 Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten OKI Provinsi SUMSEL. Dan pada saat di perjalanan terdakwa I KHOLIK SURYA HIDAYAT Bin BADIRIN memberi Saksi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai jasa Sewa Rental mobil 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga, warna abu-abu dengan Nopol : BE 1643 NH sesampai di rumah Saksi di Desa Cahya Mas RT.004 RW.004 Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten OKI Provinsi SUMSEL, terdakwa II TANDA WAHYU Als SOLEH Bin TAMRIN meminta No Rekening Saksi kemudian di transfer lah uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke Rekening Saksi;

Bahwa setelah mengantar Saksi Riko Chandra Bin Wagiran dan Saksi Hairul Riansyah Bin Niswan pulang terdakwa I KHOLIK SURYA HIDAYAT BIN BADIRIN (ALM) bersama terdakwa II TANDA WAHYU Als SOLEH Bin TAMRIN juga pulang ke kosan kami di Gang Mawar Desa Tugu Harum Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur;

Bahwa setelah lebih dari 1 (satu) Hari dan nomor handphone terdakwa II TANDA WAHYU Als SOLEH Bin TAMRIN dan terdakwa I KHOLIK SURYA HIDAYAT Bin BADIRIN tidak ada yang aktif pada saat akan Saksi hubungi;

Bahwa adapun tindakan yang Saksi Riko Chandra Bin Wagiran lakukan setelah 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga, warna abu-abu dengan Nopol : BE 1643 NH tidak di kembalikan selama 9 (sembilan) hari oleh terdakwa II TANDA WAHYU Als SOLEH Bin A. Z TAMRIN dan terdakwa I KHOLIK SURYA HIDAYAT Bin BADIRIN Saksi pun mencari keberadaan para terdakwa dan di dapati lah terdakwa II TANDA WAHYU Als SOLEH Bin TAMRIN dan terdakwa I KHOLIK SURYA HIDAYAT Bin BADIRIN berada di kosan Balaraja di Kota Tangerang;

Bahwa sekira jam 08.00 WIB terdakwa I KHOLIK SURYA HIDAYAT BIN BADIRIN (ALM) bersama terdakwa II TANDA WAHYU Als SOLEH Bin TAMRIN pergi jalan-jalan bersama pacar ke Desa Sido Mulyo Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 405/Pid.B/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian sekira jam 11.00 WIB terdakwa I KHOLIK SURYA HIDAYAT BIN BADRIN (ALM) bersama terdakwa II TANDA WAHYU Als SOLEH Bin TAMRIN menggadaikan mobil rental tersebut kepada Sdr.OKTA Binti ..., dan selesai Sekira jam 15.00 WIB terdakwa I KHOLIK SURYA HIDAYAT BIN BADRIN (ALM) bersama terdakwa II TANDA WAHYU Als SOLEH Bin TAMRIN pulang ke Kosan Gang Mawar Desa Tugu Harum Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU timur;

Bahwa adapun hasil penggadaian tersebut mendapatkan uang sejumlah Rp27.200.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) Dan terdakwa I KHOLIK SURYA HIDAYAT BIN BADRIN (ALM) bersama terdakwa II TANDA WAHYU Als SOLEH Bin TAMRIN membagi rata uang tersebut sejumlah Rp.13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa adapun barang yang di gelapkan oleh terdakwa II TANDA WAHYU Als SOLEH Bin TAMRIN dan terdakwa I KHOLIK SURYA HIDAYAT Bin BADRIN adalah 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga, warna abu-abu dengan Nopol : BE 1643 NH, dengan Noka : MHK56GJ3JNJ041375 dan Nosin : 3NRH691682 An. IRWANSYAH. Dan mobil tersebut adalah milik Saksi Riko Chandra Bin Wagiran yang Saksi sewakan atau Saksi Rentalkan;

Bahwa adapun yang korban alami akibat dari pencurian tersebut yakni jika dinilai dengan uang korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Riko Chandra Bin Wagiran di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I telah menyewa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga, warna abu-abu dengan Nopol : BE 1643 NH, dengan Noka : MHK56GJ3JNJ041375 dan Nosin : 3NRH691682 An. IRWANSYAH milik Saksi dan tidak mengembalikannya kembali karena mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa;
  - Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 23.00 WIB Terdakwa II menghubungi Saksi untuk menyewa mobil (rental mobil)

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 405/Pid.B/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa II meminjam Kartu Tanda Penduduk milik Terdakwa I untuk digunakan sebagai syarat untuk merental mobil tersebut.

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 17 Juni 2024 Sekira jam 02:30 WIB di Kosan Gang mawar Desa Tugu Harum Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur, Saksi bersama teman Saksi Hairul Riansyah Bin Niswan mengantarkan mobil rental 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga, warna abu-abu dengan Nopol : BE 1643 NH ke kosan Terdakwa I dan Terdakwa II di Gang Mawar di Desa Tugu Harum Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa setelah itu Saksi meminta Terdakwa II dan Terdakwa I mengantar Saksi bersama teman Saksi Hairul Riansyah Bin Niswan kembali pulang ke Desa Cahya Mas RT.004 RW.004 Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten OKI;
- Bahwa pada saat di perjalanan Terdakwa I memberi Saksi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai jasa Sewa Rental mobil 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga, warna abu-abu dengan Nopol : BE 1643 NH sesampai di rumah Saksi di Desa Cahya Mas RT.004 RW.004 Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten OKI Provinsi SUMSEL, Terdakwa II meminta No Rekening Saksi kemudian Terdakwa II mentransfer uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke Rekening Saksi dan tidak lama kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I pamit pulang dari rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I merental 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga, warna abu-abu dengan Nopol : BE 1643 NH Saksi hanya 1 (satu) hari akan tetapi Terdakwa II dan Terdakwa I merental 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga, warna abu-abu dengan Nopol : BE 1643 NH lebih dari 1 (satu) Hari dan nomor handphone Terdakwa II dan Terdakwa I tidak ada yang aktif pada saat akan Saksi hubungi;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah mengenal Terdakwa II dan Terdakwa I di karenakan sering menyewa jasa rental mobil kepada Saksi dan Terdakwa II dan Terdakwa I sudah 3(tiga) kali Merental Mobil kepada Saksi;
- Bahwa adapun tindakan yang Saksi lakukan setelah 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga, warna abu-abu dengan Nopol : BE 1643 NH tidak di kembalikan selama 9(sembilan)hari oleh Terdakwa II dan Terdakwa I Saksi pun mencari keberadaan mereka dan di dapati lah Terdakwa II dan Terdakwa I berada di kosan Balaraja di Kota Tangerang;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 405/Pid.B/2024/PN Bta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Terdakwa II dan Terdakwa I setelah Saksi temui mereka mengatakan bahwa Mobil tersebut telah di gadaikan di Sdr. Okta yang beralamatkan di Desa tulus ayu Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU timur;
- Bahwa adapun yang Saksi berikan Pada saat Terdakwa II dan Terdakwa I menyewa atau merental 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga, warna abu-abu dengan Nopol : BE 1643 NH hanya Mobil saja dan Surat STNK nya tidak Saksi berikan karena mobil tersebut tidak akan keluar Kota atau keluar Wilayah OKU Timur pada saat Terdakwa II dan Terdakwa I mengatakan kepada Saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga, warna abu-abu dengan Nopol : BE 1643 NH, dengan Noka : MHK56GJ3JNJ041375 dan Nosin : 3NRH691682 An. IRWANSYAH adalah milik Saksi Firdaus Wahidin Bin Wahidin;

Terhadap keterangan Saksi Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

## 2. Saksi Hairul Riansyah Bin Niswan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 22.30 WIB Saksi silaturahmi di kediaman rumah Saksi Riko Chandra Bin Wagiran sekira jam 23.00 WIB;
- Bahwa Saksi mendengar dari handphone Saksi Riko Chandra Bin Wagiran ada yang menghubungi, kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi Riko Chandra Bin Wagiran “ siapa yang menelepon Ko“ kemudian Saksi Riko Chandra Bin Wagiran menjawab yang menghubungi Terdakwa II untuk menyewa mobilnya (rental mobil);
- Bahwa adapun Sekira jam 23.00 WIB Saksi bersama Saksi Riko Chandra Bin Wagiran berangkatlah ke kosan Gang Mawar di Desa Tugu harum Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU timur sekira jam 02.30 WIB tiba di kosan Gang Mawar di Desa Tugu harum Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU timur Saksi Riko Chandra Bin Wagiran menelepon Terdakwa II, keluarlah Terdakwa II dari Kos kosan lalu Terdakwa II meminjam Kartu Tanda Penduduk milik Terdakwa I untuk digunakan sebagai syarat untuk merental mobil tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi Riko Chandra Bin Wagiran menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga, warna abu-abu dengan Nopol : BE 1643 NH,

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 405/Pid.B/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Noka : MHK56GJ3JNJ041375 dan Nosin : 3NRH691682 An. IRWANSYAH kepada Terdakwa II dan Terdakwa I;

- Bahwa kemudian Saksi Riko Chandra Bin Wagiran meminta Terdakwa II dan Terdakwa I mengantar Saksi bersama Saksi Riko Chandra Bin Wagiran kembali pulang ke Desa Cahya Mas RT.004 RW.004 Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten OKI;
- Bahwa pada saat di perjalanan Terdakwa I memberi Saksi Riko Chandra Bin Wagiran uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai jasa Sewa Rental mobil 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sigr, warna abu-abu dengan Nopol : BE 1643 NH;
- Bahwa sesampai di rumah Saksi Riko Chandra Bin Wagiran di Desa Cahya Mas RT.004 RW.004 Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten OKI Provinsi SUMSEL, Terdakwa II meminta No Rekening Saksi Riko Chandra Bin Wagiran kemudian di transfer lah uang sejumlah Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah ) ke Rekening Saksi Riko Chandra Bin Wagiran;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I pamit pulang dari rumah Saksi Riko Chandra Bin Wagiran dan Saksipun ikut pamit pulang juga dari rumah Saksi Riko Chandra Bin Wagiran yang kebenaran rumah Saksi Riko Chandra Bin Wagiran tidak terlalu jauh dari rumah Saksi;
- Bahwa barang yang disewa oleh Terdakwa II dan Terdakwa I adalah 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sigr, warna abu-abu dengan Nopol : BE 1643 NH, dengan Noka : MHK56GJ3JNJ041375 dan Nosin : 3NRH691682 An. IRWANSYAH;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I setelah Saksi temui mereka mengatakan bahwa Mobil tersebut telah di gadaikan di Sdr Okta yang beralamatkan di Desa tulus ayu Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa yang Saksi Riko Chandra Bin Wagiran berikan Pada saat Terdakwa II dan Terdakwa I menyewa atau merental 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sigr, warna abu-abu dengan Nopol : BE 1643 NH hanya Mobil saja dan Surat STNK nya teman Saksi Riko Chandra Bin Wagiran tidak berikan karena mobil tersebut tidak akan keluar Kota atau keluar Wilayah OKU Timur pada saat Terdakwa II dan Terdakwa I mengatakan kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 405/Pid.B/2024/PN Bta

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Firdaus Wahidin Bin Wahidin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik dari 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga, warna abu-abu dengan Nopol : BE 1643 NH, dengan Noka : MHK56GJ3JNJ041375 dan Nosin : 3NRH691682 An. IRWANSYAH;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 17 Juni 2024 Sekira jam 02:30 WIB di Kosan Gang mawar Desa Tugu Harum Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa barang yang disewa dan kemudian tidak dikembalikan oleh Terdakwa II dan Terdakwa I adalah 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga, warna abu-abu dengan Nopol : BE 1643 NH, dengan Noka : MHK56GJ3JNJ041375 dan Nosin : 3NRH691682 An. IRWANSYAH;
- Bahwa cara Terdakwa menyewa mobil tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 23.00 WIB Terdakwa II menghubungi Saksi Riko Chandra Bin Wagiran untuk menyewa mobilnya (rental mobil) dan Terdakwa II meminjam Kartu Tanda Penduduk milik Terdakwa I untuk digunakan sebagai syarat untuk merental mobil tersebut;
- Bahwa adapun Saksi Riko Chandra Bin Wagiran sekira jam 23.30 WIB Menelepon Saksi dengan mengatakan "Yay ado Mobil idak Mobil ku habis di Rental Semua Ini " kemudian Saksi mengatakan Kepada Saksi Riko Chandra Bin Wagiran "Ada ini Di rumah Mobil Daihatsu Siga di rumah yang nak merental atau sewa Mobil itu Siapa jelas dak orang nya" Kemudian Saksi Riko Chandra Bin Wagiran mengatakan" jelas Yay aku tanggung Jawab Mobil Mu Yay karena 2 (dua) orang yang mau Sewa atau Merental Mobil Sering Merental sama aku" kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi Riko Chandra Bin Wagiran " ya sudah ambek lah di rumah";
- Bahwa Saksi Riko Chandra Bin Wagiran Sekira jam 23.55 WIB datang ke rumah Saksi mengambil 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga, warna abu-abu dengan Nopol : BE 1643 NH, dengan Noka : MHK56GJ3JNJ041375 dan Nosin : 3NRH691682 An. IRWANSYAH;
- Bahwa tindakan yang Saksi lakukan setelah 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga, warna abu-abu dengan Nopol : BE 1643 NH tidak di kembalikan selama 9(sembilan)hari oleh Terdakwa II dan Terdakwa I Saksipun memarahi Saksi Riko Chandra Bin Wagiran karena tidak sesuai perjanjian bahwa Saksi Riko Chandra Bin Wagiran akan bertanggung Jawab kemudian Saksi Riko Chandra Bin Wagiran bersama Saksi Hairul Riansyah Bin Niswan mengajak Saksi mencari keberadaan Terdakwa II

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 405/Pid.B/2024/PN Bta

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa I dan di dapati lah Terdakwa II dan Terdakwa I berada di kosan Balaraja di Kota Tangerang;

Terhadap keterangan Saksi Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I**

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 17 Juni 2024 Sekira jam 02:30 WIB di Kosan Gang mawar Desa Tugu Harum Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur Terdakwa I dan Terdakwa II telah menyewa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga, warna abu-abu Metalik dengan Nopol : BE 1643 NH, dengan Noka : MHK56GJ3JNJ041375 dan Nosin : 3NRH691682 An. IRWANSYAH yang kemudian mobil tersebut tidak Terdakwa I dan Terdakwa II kembalikan karena telah di gadaikan kepada Sdr.Okta;
- Bahwa hasil penggadaian tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan uang sejumlah Rp27.200.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) secara cash atau tunai dari Sdr Okta dan Terdakwa I membagi rata uang tersebut kepada Terdakwa II sejumlah Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Peran Terdakwa I adalah meminjamkan Kartu Tanda Penduduk milik Terdakwa I untuk di Foto dan dikirimkan kepada Saksi Riko Chandra Bin Wagiran melalui Handphone milik Terdakwa II dikarenakan syarat menyewa/merental mobil tersebut harus ada Foto KTP;
- Bahwa Terdakwa II yang menelepon Saksi Riko Chandra Bin Wagiran agar mobil tersebut diantar kan sesudah magrib, Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu mobil tersebut;
- Bahwa pada pagi Harinya Senin Tanggal 17 Juni 2024 sekira jam 11.00 Terdakwa I bersama Terdakwa II menemui Sdr.Okta dan menggadaikan mobil rentalan tersebut hingga selesai pukul 15.00 WIB;
- Bahwa Kronologi kejadian tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa II menghubungi Saksi Riko Chandra Bin Wagiran untuk menyewa mobilnya (rental mobil) dan Terdakwa II meminjam Kartu Tanda Penduduk milik Terdakwa I untuk digunakan sebagai syarat untuk menyewa mobil tersebut dan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira jam 02.30 WIB Saksi Riko Chandra Bin Wagiran bersama Saksi Hairul Riansyah Bin Niswan mengantarkan mobil miliknya ke kosan Terdakwa I dan Terdakwa II di kosan Gang Mawar di Desa Tugu Harum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur, setelah itu Terdakwa I mengantarkan Saksi Riko Chandra Bin Wagiran bersama Saksi Hairul Riansyah Bin Niswan kembali pulang ke Desa Cahya Mas RT.004 RW.004 Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten OKI Provinsi Sumatera Selatan Setelah mengantar Saksi Riko Chandra Bin Wagiran dan Saksi Hairul Riansyah Bin Niswan pulang, Terdakwa I bersama Terdakwa II juga pulang ke kosan di Gang Mawar Desa Tugu Harum Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur, Sekira jam 08.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II pergi jalan-jalan bersama pacar dan teman Terdakwa I ke Desa Sido Mulyo Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur, Kemudian sekira jam 11.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II menggadaikan mobil rental tersebut kepada sdr.Okta dan selesai Sekira jam 15.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke Kosan Gang Mawar Desa Tugu Harum Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU timur;

- Bahwa uang hasil gadai 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga, warna abu-abu Metalik dengan Nopol : BE 1643 NH, dengan Noka : MHK56GJ3JNJ041375 dan Nosin : 3NRH691682 An. IRWANSYAH tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II gunakan untuk judi slot online;

Terdakwa II

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 17 Juni 2024 Sekira jam 02:30 WIB di Kosan Gang mawar Desa Tugu Harum Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur Terdakwa I dan Terdakwa II telah menyewa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga, warna abu-abu Metalik dengan Nopol : BE 1643 NH, dengan Noka : MHK56GJ3JNJ041375 dan Nosin : 3NRH691682 An. IRWANSYAH yang kemudian mobil tersebut tidak Terdakwa I dan Terdakwa II kembalikan karena telah di gadaikan kepada Sdr.Okta;
- Bahwa hasil penggadaian tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan uang sejumlah Rp27.200.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) secara cash atau tunai dari Sdr Okta dan Terdakwa I membagi rata uang tersebut kepada Terdakwa II sejumlah Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Peran Terdakwa I adalah meminjamkan Kartu Tanda Penduduk milik Terdakwa I untuk di Foto dan dikirimkan kepada Saksi Riko Chandra Bin Wagiran melalui Handphone milik Terdakwa II dikarenakan syarat menyewa/merental mobil tersebut harus ada Foto KTP;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 405/Pid.B/2024/PN Bta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II yang menelepon Saksi Riko Chandra Bin Wagiran agar mobil tersebut diantar kan sesudah magrib, Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu mobil tersebut;
- Bahwa pada pagi Harinya Senin Tanggal 17 Juni 2024 sekira jam 11.00 Terdakwa I bersama Terdakwa II menemui Sdr.Okta dan menggadaikan mobil rental tersebut hingga selesai pukul 15.00 WIB;
- Bahwa Kronologi kejadian tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa II menghubungi Saksi Riko Chandra Bin Wagiran untuk menyewa mobilnya (rental mobil) dan Terdakwa II meminjam Kartu Tanda Penduduk milik Terdakwa I untuk digunakan sebagai syarat untuk menyewa mobil tersebut dan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira jam 02.30 WIB Saksi Riko Chandra Bin Wagiran bersama Saksi Hairul Riansyah Bin Niswan mengantarkan mobil miliknya ke kosan Terdakwa I dan Terdakwa II di kosan Gang Mawar di Desa Tugu Harum Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur, setelah itu Terdakwa I mengantarkan Saksi Riko Chandra Bin Wagiran bersama Saksi Hairul Riansyah Bin Niswan kembali pulang ke Desa Cahya Mas RT.004 RW.004 Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten OKI Provinsi Sumatera Selatan Setelah mengantarkan Saksi Riko Chandra Bin Wagiran dan Saksi Hairul Riansyah Bin Niswan pulang, Terdakwa I bersama Terdakwa II juga pulang ke kosan di Gang Mawar Desa Tugu Harum Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur, Sekira jam 08.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II pergi jalan-jalan bersama pacar dan teman Terdakwa I ke Desa Sido Mulyo Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur, Kemudian sekira jam 11.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II menggadaikan mobil rental tersebut kepada sdr.Okta dan selesai Sekira jam 15.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke Kosan Gang Mawar Desa Tugu Harum Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU timur;
- Bahwa uang hasil gadai 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sigr, warna abu-abu Metalik dengan Nopol : BE 1643 NH, dengan Noka : MHK56GJ3JNJ041375 dan Nosin : 3NRH691682 An. IRWANSYAH tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II gunakan untuk judi slot online;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 405/Pid.B/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1(Satu) Lembar STNK Mobil Daihatsu Siga Warna abu-abu Metalik Dengan Nopol: BE 1643 NH . No Rangka :MHK56GJ3JNJ041375. No Mesin : 3NRH691682 An IRWANSYAH;
- 2) 1(Satu) Lembar E-KTP an KHOLIK SURYA HIDAYAT Dengan No NIK 1608180707010003;
- 3) 1(Satu) Lembar Kertas Bukti Sdra KHOLIK SURYA HIDAYAT merental Mobil Daihatsu Siga Warna abu-abu Metalik;
- 4) 4(Empat) Lembar kertas Berisi Bukti Chat Atau Pemesanan Mobil atau Sewa Rental Mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 17 Juni 2024 Sekira jam 02:30 WIB di Kosan Gang mawar Desa Tugu Harum Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur Terdakwa I dan Terdakwa II telah menyewa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga, warna abu-abu Metalik dengan Nopol : BE 1643 NH, dengan Noka : MHK56GJ3JNJ041375 dan Nosin : 3NRH691682 An. IRWANSYAH yang kemudian mobil tersebut tidak Terdakwa I dan Terdakwa II kembalikan karena telah di gadaikan kepada Sdr.Okta;
- Bahwa hasil penggadaian tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan uang sejumlah Rp27.200.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) secara cash atau tunai dari Sdr Okta dan Terdakwa I membagi rata uang tersebut kepada Terdakwa II sejumlah Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Peran Terdakwa I adalah meminjamkan Kartu Tanda Penduduk milik Terdakwa I untuk di Foto dan dikirimkan kepada Saksi Riko Chandra Bin Wagiran melalui Handphone milik Terdakwa II dikarenakan syarat menyewa/merental mobil tersebut harus ada Foto KTP;
- Bahwa Terdakwa II yang menelepon Saksi Riko Chandra Bin Wagiran agar mobil tersebut diantar kan sesudah magrib, Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu mobil tersebut;
- Bahwa pada pagi Harinya Senin Tanggal 17 Juni 2024 sekira jam 11.00 Terdakwa I bersama Terdakwa II menemui Sdr.Okta dan menggadaikan mobil rentalan tersebut hingga selesai pukul 15.00 WIB;
- Bahwa Kronologi kejadian tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa II menghubungi Saksi Riko Chandra Bin Wagiran untuk menyewa mobilnya (rental mobil) dan Terdakwa II meminjam Kartu Tanda Penduduk milik Terdakwa I untuk digunakan sebagai

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 405/Pid.B/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat untuk menyewa mobil tersebut dan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira jam 02.30 WIB Saksi Riko Chandra Bin Wagiran bersama Saksi Hairul Riansyah Bin Niswan mengantarkan mobil miliknya ke kosan Terdakwa I dan Terdakwa II di kosan Gang Mawar di Desa Tugu Harum Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur, setelah itu Terdakwa I mengantarkan Saksi Riko Chandra Bin Wagiran bersama Saksi Hairul Riansyah Bin Niswan kembali pulang ke Desa Cahya Mas RT.004 RW.004 Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten OKI Provinsi Sumatera Selatan Setelah mengantar Saksi Riko Chandra Bin Wagiran dan Saksi Hairul Riansyah Bin Niswan pulang, Terdakwa I bersama Terdakwa II juga pulang ke kosan di Gang Mawar Desa Tugu Harum Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur, Sekira jam 08.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II pergi jalan-jalan bersama pacar dan teman Terdakwa I ke Desa Sido Mulyo Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur, Kemudian sekira jam 11.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II menggadaikan mobil rental tersebut kepada sdr.Okta dan selesai Sekira jam 15.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke Kosan Gang Mawar Desa Tugu Harum Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU timur;

- Bahwa uang hasil gadai 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sibra, warna abu-abu Metalik dengan Nopol : BE 1643 NH, dengan Noka : MHK56GJ3JNJ041375 dan Nosin : 3NRH691682 An. IRWANSYAH tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II gunakan untuk judi slot online;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;\
3. Sebagai orang yang melakukan (pleger), yang menyuruh melakukan (doenpleger), dan yang turut serta (medepleger) melakukan perbuatan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 405/Pid.B/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barang siapa**

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, unsur barang siapa ditujukan kepada siapa saja yakni subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang akan dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan-perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Walaupun barang siapa yang disebut di atas bukan merupakan unsur melainkan subyek suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari kesalahan orang (*error in persona*) dalam suatu peradilan pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang bernama Kholik Surya Hidayat Bin Badrin (*alm*) sebagai Terdakwa I dan Tanda Wahyu als Soleh Bin Tamrin sebagai Terdakwa II dalam perkara ini, yang bersangkutan membenarkan foto visual sebagai foto Terdakwa yang terlampir dalam berkas perkara serta membenarkan pula identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana yang disebutkan di atas, Para Terdakwa masuk dalam pengertian kelompok orang perorangan (*pribadi*) yang secara lahiriah mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bagi dirinya ataupun orang lain serta sehat jasmani dan rohaninya, maka Para Terdakwa adalah subyek hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa kata “dengan sengaja” dalam rumusan unsur ini sama artinya berbuat sesuatu dengan diinsyafi/disadari disertai niat untuk melakukannya. Dalam doktrin Hukum pidana, dikenal 3 bentuk/gradasi kesengajaan yakni : kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai suatu kemungkinan dan kesengajaan sebagai keharusan. EY. Kanter, SH. dan SR. Sianturi, SH, dalam buku “Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, penerbit Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, hal. 167) menyatakan “*unsur dengan maksud berfungsi ganda yaitu sebagai pengganti dari istilah kesengajaan maupun sebagai penyertaan tujuan sebagai unsur*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja, maka menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*), yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en weten van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya dan tindakan itu bersifat melawan hukum. Menurut Yurisprudensi, arti melawan hukum memiliki 4 ciri yakni :

1. Melanggar hak subyektif orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
3. Melanggar kesopanan;
4. Melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas terungkap bahwa pada hari Senin Tanggal 17 Juni 2024 Sekira jam 02:30 WIB di Kosan Gang mawar Desa Tugu Harum Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur Terdakwa I dan Terdakwa II telah menyewa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga, warna abu-abu Metalik dengan Nopol : BE 1643 NH, dengan Noka : MHK56GJ3JNJ041375 dan Nosin : 3NRH691682 An. IRWANSYAH yang kemudian mobil tersebut tidak Terdakwa I dan Terdakwa II kembalikan karena telah di gadaikan kepada Sdr.Okta dimana hasil penggadaian tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan uang sejumlah Rp27.200.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) secara cash atau tunai dari Sdr Okta dan Terdakwa I membagi rata uang tersebut kepada Terdakwa II sejumlah Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berawal dari Terdakwa II yang menelepon Saksi Riko Chandra Bin Wagiran agar mobil tersebut diantar kan sesudah magrib, Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu mobil tersebut dan kemudian pagi Harinya Senin Tanggal 17 Juni 2024 sekira jam 11.00 Terdakwa I bersama Terdakwa II menemui Sdr.Okta dan menggadaikan mobil rentalan tersebut hingga selesai pukul 15.00 WIB;

Menimbang, bahwa Kronologi kejadian tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa II menghubungi Saksi Riko Chandra Bin Wagiran untuk menyewa mobilnya (rental mobil) dan Terdakwa II meminjam Kartu Tanda Penduduk milik Terdakwa I untuk digunakan sebagai syarat untuk menyewa mobil tersebut dan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira jam 02.30 WIB Saksi Riko Chandra Bin Wagiran bersama Saksi Hairul Riansyah Bin Niswan mengantarkan mobil miliknya ke kosan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 405/Pid.B/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II di kosan Gang Mawar di Desa Tugu Harum Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur, setelah itu Terdakwa I mengantarkan Saksi Riko Chandra Bin Wagiran bersama Saksi Hairul Riansyah Bin Niswan kembali pulang ke Desa Cahya Mas RT.004 RW.004 Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten OKI Provinsi Sumatera Selatan Setelah mengantar Saksi Riko Chandra Bin Wagiran dan Saksi Hairul Riansyah Bin Niswan pulang, Terdakwa I bersama Terdakwa II juga pulang ke kosan di Gang Mawar Desa Tugu Harum Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur, Sekira jam 08.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II pergi jalan-jalan bersama pacar dan teman Terdakwa I ke Desa Sido Mulyo Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur, Kemudian sekira jam 11.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II menggadaikan mobil rental tersebut kepada sdr.Okta dan selesai Sekira jam 15.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke Kosan Gang Mawar Desa Tugu Harum Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU timur;

Menimbang, bahwa uang hasil gadai 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga, warna abu-abu Metalik dengan Nopol : BE 1643 NH, dengan Noka : MHK56GJ3JNJ041375 dan Nosin : 3NRH691682 An. IRWANSYAH tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II gunakan untuk judi slot online;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ini ternyata sejak semula Para Terdakwa mempunyai niat yang jelas untuk mendapatkan sejumlah uang dari hasil gadai 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga, warna abu-abu Metalik dengan Nopol : BE 1643 NH, dengan Noka : MHK56GJ3JNJ041375 dan Nosin : 3NRH691682 An. IRWANSYAH dan Perbuatan Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Saudara Okta merupakan perbuatan seolah-olah sebagai pemilik padahal secara yuridis mobil tersebut merupakan hak subyektif dari Saksi Riko Chandra Bin Wagiran selanjutnya, penguasaan mobil Daihatsu Siga, warna abu-abu Metalik dengan Nopol : BE 1643 NH, dengan Noka : MHK56GJ3JNJ041375 dan Nosin : 3NRH691682 An. IRWANSYAH oleh Para Terdakwa bermakna Para Terdakwa memiliki maksud dan insyafi akibatnya oleh Para Terdakwa sebagai pemilik mobil Daihatsu Siga, warna abu-abu Metalik dengan Nopol : BE 1643 NH, dengan Noka : MHK56GJ3JNJ041375 dan Nosin : 3NRH691682 An. IRWANSYAH sehingga dapat berbuat sekehendaknya termasuk menggadaikan kepada orang lain, yang mana untuk dapat menguasai mobil Para Terdakwa harus lebih dulu menyewa mobil tersebut;

Menimbang, bahwa penguasaan para Terdakwa atas mobil Daihatsu Siga, warna abu-abu Metalik dengan Nopol : BE 1643 NH, dengan Noka :

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 405/Pid.B/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHK56GJ3JNJ041375 dan Nosin : 3NRH691682 An. IRWANSYAH sepengetahuan Saksi Riko Chandra Bin Wagiran yang mana Para Terdakwa menyewa terlebih dahulu menyewa mobil Daihatsu Siga, warna abu-abu Metalik dengan Nopol : BE 1643 NH, dengan Noka : MHK56GJ3JNJ041375 dan Nosin : 3NRH691682 An. IRWANSYAH sehingga penguasaan mobil tersebut bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur Sebagai orang yang melakukan (pleger), yang menyuruh melakukan (doenpleger), dan yang turut serta (medepleger) melakukan perbuatan pidana;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas terbukti bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II secara nyata bersama-sama pada hari Senin Tanggal 17 Juni 2024 Sekira jam 02:30 WIB di Kosan Gang mawar Desa Tugu Harum Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur telah menyewa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga, warna abu-abu Metalik dengan Nopol : BE 1643 NH, dengan Noka : MHK56GJ3JNJ041375 dan Nosin : 3NRH691682 An. IRWANSYAH yang kemudian mobil tersebut tidak Terdakwa I dan Terdakwa II kembalikan karena telah di gadaikan kepada Sdr.Okta, dengan demikian unsur “Sebagai orang yang melakukan (pleger), yang menyuruh melakukan (doenpleger), dan yang turut serta (medepleger) melakukan perbuatan pidana” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 405/Pid.B/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1) 1(Satu) Lembar STNK Mobil Daihatsu Siga Warna abu-abu Metalik Dengan Nopol: BE 1643 NH . No Rangka :MHK56GJ3JNJ041375. No Mesin : 3NRH691682 An IRWANSYAH;

Yang mana barang bukti tersebut merupakan mobil milik Saksi Firdaus Wahidin Bin Wahidin sehingga sudah sepatutnya jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Firdaus Wahidin Bin Wahidin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

- 2) 1(Satu) Lembar E-KTP an KHOLIK SURYA HIDAYAT Dengan No NIK 1608180707010003;
- 3) 1(Satu) Lembar Kertas Bukti Sdra KHOLIK SURYA HIDAYAT merental Mobil Daihatsu Siga Warna abu-abu Metalik;
- 4) 4(Empat) Lembar kertas Berisi Bukti Chat Atau Pemesanan Mobil atau Sewa Rental Mobil;

yang merupakan milik dari Terdakwa I Kholik Surya Hidayat Bin Badrin (alm) yang telah disita, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I Kholik Surya Hidayat Bin Badrin (alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa meresahkan dunia usaha persewaan mobil;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum pidana;
- Para Terdakwa berterus terang dan kooperatif selama persidangan;
- Telah terjadi kesepakatan antara Para Terdakwa dengan Saksi korban untuk mengganti mobil dengan cara mencicil;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 405/Pid.B/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Kholik Surya Hidayat Bin Badrin (alm) dan Terdakwa II Tanda Wahyu als Soleh Bin Tamrin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1(Satu) Lembar STNK Mobil Daihatsu Sigras Warna abu-abu Metalik Dengan Nopol: BE 1643 NH . No Rangka :MHK56GJ3JNJ041375. No Mesin : 3NRH691682 An IRWANSYAH;  
Dikembalikan kepada Saksi Firdaus Wahidin Bin Wahidin;
  - 2) 1(Satu) Lembar E-KTP an KHOLIK SURYA HIDAYAT Dengan No NIK 1608180707010003;
  - 3) 1(Satu) Lembar Kertas Bukti Sdra KHOLIK SURYA HIDAYAT merental Mobil Daihatsu Sigras Warna abu-abu Metalik;
  - 4) 4(Empat) Lembar kertas Berisi Bukti Chat Atau Pemesanan Mobil atau Sewa Rental Mobil;  
Dikembalikan kepada Terdakwa I Kholik Surya Hidayat Bin Badrin (alm);
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami, I Made Gede Kariana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H., Arie Septi Zahara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alidin, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh M. Adenan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 405/Pid.B/2024/PN Bta



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

I Made Gede Kariana, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Alidin, SH, MH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 405/Pid.B/2024/PN Bta

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23